



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 20 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi Daerah dan peningkatan pendapatan Daerah perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial untuk dijadikan obyek pungutan retribusi sebagaimana dimaksudkan dalam Undang Undang Nomor 34 tahun 2001 ;
 - b. bahwa Izin Usaha Industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak, merupakan objek retribusi yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang- undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan , Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692) ;
 2. Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 3. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

4. Undang undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustri (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
6. Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) yang telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengalihan Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1986 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pangaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Bentuk Rancangan Undang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4 Seri D Nomor 4);

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG INDUSTRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak ;
- e. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pontianak ;

- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pontianak ;
- g. Industri adalah kegiatan usaha ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan pekerjaan industri ;
- h. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri ;
- i. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri ;
- j. Jenis Industri adalah bagian dari suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/ atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi
- k. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri ;
- l. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan ;
- m. Kelompok Industri Kecil adalah industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
- n. Kelompok Industri Menengah adalah Industri yang nilai investasinya diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan ;
- o. Kelompok Industri Besar adalah industri yang nilai investasinya diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- p. Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri untuk selanjutnya disebut IUI dan TDI adalah surat yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau Badan yang mendirikan Perusahaan Industri ;
- q. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan suatu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya ;

- r. Surat Pendaftaran Obyek Rtribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPd.ORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi oleh Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah ini ;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan taguhan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Perizinan Usaha Industri, dipungut retribusi atas pemberian pelayanan Izin Usaha Perindustrian.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemberian pelayanan atas Pemberian Tanda Daftar Industri, Izin Perluasan dan Izin Usaha Industri.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan Tanda Daftar Industri, Izin Perluasan dan Izin Usaha Industri .

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi Perizinan Di Bidang Industri digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelompok Industri yang meliputi :

- a. Kelompok Industri Kecil ;
- b. Kelompok Industri Menengah;
- c. Kelompok Industri Besar.

BAB IV
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Besarnya Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Tanda Daftar Industri (TDI) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- b. Izin perluasan dikenakan Retribusi sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- c. Izin Usaha Industri (IUI) dikenakan Retribusi sebesar sebagai berikut
 1. Industri Menengah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
 2. Industri Besar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

BAB V

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Masa retribusi adalah jangka waktu selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan setiap 3 (tiga) tahun wajib diadakan pendaftaran ulang dan membayar retribusi.

Pasal 9

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga
- (2) Retribusi yang terutang dipungut dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pelayanan retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) setiap bulannya, maksimal 24 bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Kepala daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diberikan kepada wajib retribusi antara lain untuk kegiatan sosial, bencana alam, dengan cara untuk mengangsur ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dalam Keputusan Kepala daerah.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (4) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (5) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal - hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 23 Oktober 2002

WALIKOTA PONTIANAK


dr. H. UCHARI ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 23 Oktober 2002

SEKRETARI DAERAH KOTA PONTIANAK


DRS. HASAN RUSBINI
Pembina Utama Muda
NIP. 520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2002 NOMOR 36 SERI C NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 20 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN USAHA INDUSTRI

I. U M U M

Dalam rangka pemerintah Kota Pontianak melakukan pengendalian dan pengawasan Usaha perindustrian, serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu memungut retribusi setiap pemberian izin usaha perindustrian, sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota.

Pemberian izin usaha peindustrian dapat dijadikan obyek retribusi Daerah, mengingat hal tersebut mempunyai potensi yang memadai, seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

Untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|----------|----------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas |
| Pasal 2 | : Cukup jelas |
| Pasal 3 | : Cukup jelas |
| Pasal 4 | : Cukup jelas |
| Pasal 5 | : Cukup jelas |
| Pasal 6 | : Cukup jelas |
| Pasal 7 | : Cukup jelas |
| Pasal 8 | : Cukup jelas |
| Pasal 9 | : Cukiup jelas |
| Pasal 10 | : Cukup jelas |
| Pasal 11 | : Cukup jelas. |
| Pasal 12 | : Cukup jelas |
| Pasal 13 | : Cukup jelas |
| Pasal 14 | : Cukup jelas |
| Pasal 15 | : Cukup jelas |
| Pasal 16 | : Cukup jelas |
| Pasal 17 | : Cukup jelas |
| Pasal 18 | : Cukup jelas. |